

Alternatif Penyelesaian Sengketa Kuasa Asuh Terhadap Anak Pasca Perceraian

Siti Nurheliza^{1*}, Mhd. Yadi Harahap², Abd. Mukhsin³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: siti0221253017@uinsu.ac.id¹, mhdyadiharahap@uinsu.ac.id²,
abdmukhsin@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

Child custody disputes are one of the issues that frequently arise after divorce. Child custody conflicts are not only related to legal dimensions but are also influenced by psychological, social, and economic aspects that can impact the fulfillment of the child's best interests. Currently, child custody disputes are generally resolved through judicial mechanisms (litigation). However, this procedure is often time-consuming, relatively expensive, and has the potential to exacerbate disputes between the disputing parties. Therefore, a more efficient resolution mechanism oriented toward the protection and welfare of children is needed. This study aims to examine the concept of post-divorce child custody from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law, and to analyze the effectiveness of Alternative Dispute Resolution (APS) as a means of resolving child custody conflicts. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The research data was obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed using qualitative descriptive methods. The research results indicate that APS, through mediation, negotiation, and conciliation, has a significant potential for resolving child custody disputes peacefully, practically, and economically. However, its implementation still faces various obstacles, such as limited public understanding of non-litigation mechanisms, limited availability of professional mediators, and suboptimal institutional support. Therefore, it is necessary to increase the capacity of mediators, strengthen legal education for the public, and refine regulations to support the optimal implementation of APS in resolving child custody disputes after divorce.

Keywords: Child Custody, *Hadhanah*, Divorce, Alternative Dispute Resolution, Mediation.

ABSTRAK

Sengketa hak asuh anak merupakan salah satu masalah yang sering muncul pasca perceraian. Konflik hak asuh anak tidak hanya berkaitan dengan dimensi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang dapat berdampak pada terpenuhinya kepentingan terbaik anak. Saat ini, sengketa hak asuh anak umumnya diselesaikan melalui mekanisme peradilan (litigasi). Namun,

prosedur ini seringkali memakan waktu, relatif mahal, dan berpotensi memperparah perselisihan di antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang lebih efisien yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hak asuh anak pasca perceraian dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta menganalisis efektivitas *Alternative Dispute Resolution* (APS) sebagai sarana penyelesaian konflik hak asuh anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui tinjauan pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APS, melalui mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, memiliki potensi yang signifikan untuk menyelesaikan sengketa hak asuh anak secara damai, praktis, dan ekonomis. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai mekanisme non-litigasi, ketersediaan mediator profesional yang terbatas, serta dukungan kelembagaan yang belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas mediator, penguatan pendidikan hukum bagi masyarakat, serta penyempurnaan peraturan untuk mendukung implementasi APS yang optimal dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak pasca perceraian.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Hadhanah, Perceraian, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mediasi.

PENDAHULUAN

Hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan unsur mendasar dalam hukum keluarga, yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya berbagai hak anak, termasuk aspek perawatan, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan. *Hadhanah* tidak hanya dipahami sebagai hak orang tua atas anak, tetapi juga sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal.¹ Konsep ini selaras dengan sistem hukum nasional Indonesia, yang menempatkan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama bagi semua kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Masalah hak asuh anak dalam realitas sosial sering muncul setelah pernikahan berakhir akibat perceraian. Perceraian tidak hanya memutuskan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah lanjutan, terutama yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Seringkali,

¹ Evelyn Bintang Siregar dkk., “Pemeliharaan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 13, no. 2 (2022): 119–28, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v13i2.25306>.

masing-masing orang tua mengklaim sebagai orang tua yang paling layak, dengan mendasarkan argumen mereka pada faktor ekonomi, kedekatan emosional, atau pertimbangan moral dan pendidikan. Situasi ini berpotensi memicu konflik berkepanjangan, yang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis dan perkembangan anak jika tidak ditangani dengan tepat.

Ketentuan mengenai hak asuh anak pasca perceraian diatur baik dalam hukum Islam maupun dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam hukum Islam anak yang belum mencapai usia dewasa pada dasarnya berada di bawah pengasuhan ibu, sementara ayah tetap berkewajiban untuk menanggung biaya hidup dan nafkah anak. Namun, penerapan ketentuan-ketentuan ini dalam praktiknya tidak selalu berjalan mulus. Berbagai keadaan sering kali memicu perselisihan antara orang tua mengenai pelaksanaan hak asuh. Masalah yang muncul tidak hanya terbatas pada penentuan siapa yang memperoleh hak asuh, tetapi juga mencakup hak untuk bertemu anak, kewajiban memberikan nafkah, serta tanggung jawab atas pendidikan dan perlindungan anak.

Secara umum, sengketa hak asuh anak diselesaikan melalui pengadilan. Meskipun jalur ini menghasilkan putusan yang mengikat secara hukum, proses penyelesaiannya sering kali memakan waktu lama dan mahal. Selain itu, penyelesaian melalui pengadilan berpotensi memperdalam perselisihan antara mantan suami dan istri, yang semakin memperburuk hubungan mereka. Situasi ini dapat menimbulkan dampak psikologis yang merugikan bagi anak-anak, karena mereka paling rentan terhadap konsekuensi konflik orang tua mereka.² Oleh karena itu, diperlukan model penyelesaian sengketa yang lebih sederhana dan efektif yang memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan anak-anak.

Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bentuk penyelesaian ini dapat dilakukan melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi, maupun cara-cara damai lainnya yang mengedepankan musyawarah. Melalui APS, para pihak diberikan ruang untuk membangun komunikasi dan mencari solusi bersama sehingga tercapai kesepakatan yang lahir atas kehendak dan persetujuan masing-masing pihak. Selain berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, mekanisme ini juga dapat membantu mempertahankan hubungan yang baik antara kedua orang tua setelah perceraian, sehingga tanggung jawab pengasuhan anak tetap dapat dijalankan secara bersama-sama. Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan tersebut mencerminkan nilai-nilai *islāh* yang menekankan perdamaian dan sejalan

² Neng Eri Sofiana, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Litigasi: Kajian Perkara No. 011/Pdt. G/2018/Pta. Plk.," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2, no. 1 (2022): 119–39, <https://doi.org/10.46339/ijsh.v2i1.29>.

dengan tujuan *maqāṣid al-syari'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*).

Meskipun Alternatif Penyelesaian Sengketa menawarkan berbagai manfaat dalam menyelesaikan konflik keluarga, penerapannya dalam kasus hak asuh anak masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa kendala tersebut antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, keterbatasan jumlah mediator yang memiliki keahlian dan profesionalisme yang memadai, serta peran lembaga-lembaga terkait yang belum optimal dalam mendukung penyelesaian konflik secara damai. Meskipun demikian, praktik penyelesaian sengketa yang mengutamakan pendekatan keluarga, musyawarah, dan nilai-nilai keagamaan di berbagai daerah telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik dalam menghasilkan kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh para pihak.³ Hal ini menunjukkan bahwa APS memiliki potensi yang signifikan untuk dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak asuh anak yang lebih responsif terhadap kebutuhan keluarga dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Penelitian sebelumnya banyak yang telah membahas hak asuh anak dari berbagai sudut pandang, seperti penetapan *hadhanah* menurut hukum Islam, pertimbangan hakim dalam keputusan hak asuh anak, serta penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas aspek-aspek tersebut secara terpisah. Seperti Penelitian yang dilakukan oleh Nabilla Karima berfokus pada peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian dan kaitannya dengan *hadhanah* di Pengadilan Agama Stabat, serta menelaah pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya membahas mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa, tetapi juga mengkaji berbagai bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya, seperti negosiasi dan konsiliasi, serta menganalisis efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Kemudian penelitian Finsensius Samara dan rekan-rekan menitikberatkan kajian pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi dalam sengketa perceraian dan hak asuh anak, khususnya aspek psikologis para pihak, tingkat konflik, dan peran mediator. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih berfokus pada analisis konseptual dan normatif mengenai kedudukan hak asuh anak serta efektivitas berbagai mekanisme APS

³ Juanda Lasmana dan Muhammad Andri Noor, "Studi Kritis Terhadap Peran Pengadilan Agama dalam Menangani Kasus Hak Asuh Anak Pasca-Perceraian," *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 5, no. 2 (2025): 1928–39, <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1431>.

sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang berorientasi pada kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak pasca perceraian.

Penelitian yang mengintegrasikan konsep *hadhanah* dalam hukum Islam dengan efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai mekanisme penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian tentang ADR dalam sengketa hak asuh anak umumnya berfokus pada mediasi di lingkungan pengadilan, sedangkan pembahasan mengenai penggunaan berbagai bentuk ADR lainnya, seperti negosiasi, konsultasi, dan konsiliasi, belum diteliti secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis peran dan efektivitas ADR dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak pasca perceraian dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hak asuh anak pasca perceraian dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta menganalisis efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam menyelesaikan konflik hak asuh anak. Diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan kerangka kerja penyelesaian sengketa yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepentingan terbaik anak sebagai subjek utama yang berhak atas perlindungan.

METODE

Metode penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴ Berfokus pada kajian norma-norma hukum yang mengatur penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan konseptual. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian meliputi undang-undang dan peraturan yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (PT RajaGrafindo Persada, 2001).

bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk membantu memahami dan menjelaskan baik bahan hukum primer maupun sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai implementasi dan efektivitas Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak pasca perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Kuasa Asuh Anak

Dalam hukum Islam, Kuasa asuh anak (*hadhanah*) diartikan sebagai:

حِفْظٌ مِّنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأَمْرِهِ وَتَرْبِيَّتِهِ وَوَقْفَتِهِ عَمَّا يُهْلِكُهُ أَوْ يَضُرُّهُ⁵

Memelihara seseorang yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, mendidik dirinya, dan melindungi dirinya dari hal-hal yang membinasakan atau membahayakan dirinya.

Istilah *hadhanah* mengacu pada tanggung jawab dalam merawat dan mendidik anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau seseorang yang tidak memiliki kemampuan dalam berpikir, karena mereka belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.⁶ Hadanah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua atau pihak yang berwenang, karena tanpa adanya perawatan yang layak, anak dapat menghadapi berbagai risiko yang mengancam keselamatannya.⁷

Para ulama fikih menjelaskan bahwa *hadhanah* mencakup tiga aspek utama, yaitu pemeliharaan fisik, pendidikan, dan perlindungan anak. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah:

وَالْحَضَانَةُ هِيَ حِفْظُ الطِّفْلِ وَتَرْبِيَّتُهُ وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ⁸

Hadhanah adalah menjaga anak, mendidiknya, dan mengurus segala kemaslahatannya.

⁵ Muhammad bin Ismā'il Ash-Shan'ānī, *Subulussalam: Syarah Hadits Ahkam Bulughul Maram*, Jilid. 1 (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990).

⁶ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Pamulang Kota Tangerang Selatan), 2018.

⁷ Yusna Zaidah dan Muhammad Ilham, "Perebutan Hak Asuh Anak Oleh Ayah Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Batola)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 985–97, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.1061>;

⁸ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, vol. 7 (Dar al-Fikr, 1405); Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, vol. 7.

Hal ini menunjukkan bahwa pengasuhan bukan sekadar hak, tetapi juga kewajiban moral dan hukum. Bahwa orang tua memiliki kewajiban dalam memelihara dan memberi nafkah kepada anak-anaknya sejak usia dini, karena ketidakmampuan orang tua dalam menjalankan pengasuhan dapat berdampak pada terganggunya kemaslahatan anak. Sebagaimana dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum *hadhanah* antara lain adalah QS. Al-Baqarah: 233.

Dalam Kompilasi Hukum Islam *hadhanah* diartikan sebagai pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan hidup anak sampai ia mampu berdiri sendiri. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai kuasa asuh anak pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum Islam. Kuasa asuh anak dipahami sebagai hak sekaligus kewajiban orang tua untuk memelihara, mendidik, dan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya.

Ketentuan kuasa asuh anak dalam Kompilasi Hukum Islam, tampak jelas menganut sistem kekerabatan bilateral seperti yang dikehendaki Al-Qur'an seperti dalam pasal 105 KHI dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.⁹

Hukum Islam memberi prioritas utama kepada ibu untuk memegang hak *hadhanah* sang anak, sampai anak berusia 12 tahun. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَتْ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ،
وَتُدْبِي لَهُ سِفَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Dari Abdullah bin 'Amr, bahwa seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku yang mengandungnya, susuku yang menjadi

⁹ Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

minumannya, dan pangkuanku yang menjadi tempat perlindungannya. Namun ayahnya telah menceraikanku dan ingin mengambilnya dariku.” Maka Rasulullah bersabda: “Engkau lebih berhak teradap anak itu selama engkau belum menikah lagi.”

Akan tetapi setelah anak berusia 12 tahun maka untuk menentukan hak hadhanah tersebut diberikan hak pilih kepada si anak untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau ayahnya sesuai pula dengan hadis nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بَائِنِي، وَقَدْ وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بَيْتِ أَبِي عِنَبَةَ، فَجَاءَ زَوْجَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ، فَآخُذْ بِيَدِ أُمِّهِ فَإِنِطَلَقْتُ بِهِ.¹⁰

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: bahwa seorang wanita berkata kepada Nabi SAW: “Wahai Rasulullah, suamiku ingin membawa pergi anakku, padahal ia telah memberi manfaat kepadaku dan ia biasa memberiku minum dari sumur Abi ‘Inabah.” Kemudian datanglah suaminya. Maka Nabi SAW bersabda: “Wahai anak kecil, ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu, maka peganglah tangan siapa saja yang engkau kehendaki.” Lalu anak itu memegang tangan ibunya, maka ibunya pun pergi membawanya.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang anak yang telah mencapai tingkat kedewasaan tertentu dan mampu membuat keputusan sendiri diberi hak untuk memilih apakah akan tinggal bersama ayah atau ibunya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendapat dan keinginan anak dapat menjadi pertimbangan penting dalam menentukan hak asuh. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu, suara anak memiliki nilai yang signifikan dalam menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas pengasuhannya. Di sisi lain, penunjukan hak asuh kepada salah satu orang tua tidak menghapus hubungan hukum antara anak dan orang tua yang tidak memiliki hak asuh. Hubungan perdata antara anak dan kedua orang tua tetap utuh dan harus dijaga demi kepentingan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, jika hak asuh diberikan kepada ibu, ibu tidak diperbolehkan menghalangi hubungan atau komunikasi antara anak dan ayah. Sebaliknya, ayah tetap memiliki hak untuk menjalin hubungan dengan anak dan

¹⁰ Muhammad bin Ismā’il Ash-Shan’ānī, *Subulussalam: Syarah Hadits Ahkam Bulughul Maram* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990).

berkewajiban untuk menanggung biaya hidup dan nafkah anak, meskipun pengasuhan sehari-hari menjadi tanggung jawab ibu.¹¹

Ketentuan mengenai *hadhanah* diakui sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan hak asuh anak. *Hadhanah* merupakan salah satu konsekuensi hukum perceraian, yang ketentuannya diuraikan secara rinci dalam KHI. Selain itu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya guna memastikan kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau perlakuan diskriminatif.¹² Prinsip kepentingan terbaik anak diakui sebagai dasar utama dalam menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan terkait hak asuh anak. Prinsip ini mensyaratkan agar setiap tindakan dan keputusan yang diambil mengutamakan kesejahteraan anak, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Dengan demikian, anak-anak dapat menikmati lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, sehat, dan seimbang.

Dapat dipahami bahwa kuasa asuh anak (*hadhanah*) dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia merupakan suatu tanggung jawab yang bertujuan untuk menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Meskipun secara normatif telah diatur dengan jelas mengenai pihak yang berhak mengasuh anak serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Ketentuan mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Islam. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menekankan bahwa ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut dalam ayat (2), yang menyatakan bahwa

¹¹ M. Jafar, "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: (Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg)," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 3, no. 1 (2024): 28–54, <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.625>;

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya tetap berlaku meskipun perkawinan di antara mereka telah berakhir karena perceraian.¹³

Praktiknya tidak jarang timbul perbedaan kepentingan antara orang tua yang berujung pada sengketa kuasa asuh. Konflik tersebut biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal seperti hubungan emosional dan ego masing-masing pihak, maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan lingkungan, karena hal tersebut maka terjadilah kasus persengketaan kuasa asuh anak. Faktor penyebab terjadinya sengketa kuasa asuh anak dalam hukum keluarga pada umumnya berakar dari peristiwa perceraian yang disertai dengan konflik antara orang tua.

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga sering menyisakan persoalan emosional seperti rasa kecewa, sakit hati, dan ego yang tidak terselesaikan. Kondisi ini kemudian berkembang menjadi perebutan hak asuh anak, di mana masing-masing pihak merasa memiliki hak yang lebih besar untuk mengasuh. Selain itu, faktor ekonomi juga turut mempengaruhi, karena kemampuan finansial sering dijadikan ukuran kelayakan dalam mengasuh anak. Faktor moral dan lingkungan tidak kalah penting, seperti gaya hidup, kondisi tempat tinggal, serta pengaruh keluarga besar yang dapat mempengaruhi penilaian terhadap siapa yang lebih layak mengasuh anak. Dalam banyak kasus, anak bahkan kerap dijadikan objek perebutan akibat kepentingan pribadi orang tua, sehingga mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri.

Berbagai faktor ini menunjukkan bahwa sengketa hak asuh anak tidak dapat dipandang sekadar sebagai masalah hukum, melainkan merupakan konsekuensi dari keterkaitan berbagai aspek, seperti faktor emosional, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi dinamika kehidupan keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian tidak dapat dicapai semata-mata melalui pengadilan, karena mekanisme litigasi sering kali memicu konflik yang berkepanjangan dan berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang merugikan bagi anak-anak. Dalam keadaan seperti itu, diperlukan model penyelesaian yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan solusi konstruktif, yaitu melalui mekanisme Alternative Dispute Resolution (APS). Melalui pendekatan ini, para pihak diberi kesempatan untuk menjalin komunikasi dan melakukan musyawarah guna mencapai kesepakatan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Selain itu, APS juga berperan dalam

¹³ Riana Hasyim Dkk, *Negosiasi, Mediasi Hingga Perlindungan Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dan Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak*, jilid. 2, No. 2 (Januari 2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1700>.

menjaga hubungan yang harmonis antara kedua orang tua pasca perceraian sehingga tanggung jawab pengasuhan anak dapat terus dilaksanakan secara optimal.

B. Alternatif Penyelesaian Sengketa Kuasa Asuh Anak Pasca Perceraian

Dalam penyelesaian sengketa kuasa asuh anak pasca perceraian, pada dasarnya terdapat dua jalur yang dapat ditempuh, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian melalui litigasi dilakukan melalui proses peradilan, di mana hakim akan memutuskan siapa yang berhak atas pengasuhan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jalur litigasi bersifat formal, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum tetap. Namun demikian, proses litigasi sering kali memakan waktu, biaya, serta berpotensi memperpanjang konflik antara kedua orang tua, sehingga dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak. Dengan demikian disini pemakalah akan menguraikan apa saja alternatif terhadap penyelesaian sengketa kuasa asuh anak ini.

Sebagai alternatif, penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi pilihan yang lebih fleksibel dan humanis. Pendekatan ini menekankan penyelesaian secara damai dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Bentuk-bentuk APS dalam sengketa kuasa asuh anak antara lain adalah:

1. Mediasi

Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengutamakan cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat serta mempunyai ciri waktu penyelesaian perkara yang disengketakan, terstruktur, berorientasi kepada tugas dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta pihak secara aktif dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang membantu tercapainya hal-hal yang telah disepakati bersama. Merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang paling tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.¹⁴ Mediasi ini juga bisa dilakukan di Pengadilan maupun di Luar Pengadilan. Di Indonesia mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, peraturan tersebut mewajibkan proses mediasi dalam setiap perkara perdata. Norma ini mencerminkan komitmen hukum formal terhadap

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2016).

penyelesaian damai. Akan tetapi mediasi bukan hanya diakui secara hukum tetapi juga sejalan dengan nilai musyawarah yang diajarkan dalam Islam.

Mediasi melibatkan mediator, untuk membantu kedua orang tua mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, bertugas untuk memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak, membantu mereka mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi opsi solusi, dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi memberikan kesempatan untuk membangun pemahaman bersama dan mencari solusi yang paling cocok dengan kepentingan anak. Mediasi dapat meminimalisir dan menyederhanakan suatu sengketa.¹⁵ Proses mediasi mendorong para pihak untuk bekerja sama dan mencari solusi terbaik, dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁶

Sejumlah kendala utama yang secara signifikan menghambat efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. Kendala-kendala ini mencerminkan realitas sosial, kelemahan institusional, serta kekosongan kebijakan lokal yang berkontribusi terhadap minimnya penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa keluarga.

Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan mekanisme mediasi menjadi hambatan paling mendasar. Mayoritas masyarakat tidak mengetahui bahwa mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang diakui secara hukum dan memiliki kekuatan legal apabila menghasilkan kesepakatan bersama. Rendahnya pemahaman ini menyebabkan masyarakat enggan atau bahkan tidak mempertimbangkan mediasi sebagai opsi awal sebelum menempuh jalur litigasi.

Kedua, ketiadaan lembaga atau individu yang secara resmi bertugas sebagai mediator di tingkat desa juga menjadi penghambat utama. Meskipun beberapa tokoh masyarakat seperti ketua RT, tokoh agama, atau aparat desa terkadang mencoba melakukan peran mediasi secara informal, mereka tidak memiliki pelatihan atau kapasitas yang memadai sebagai mediator netral dan profesional. Ketidakterlibatan pihak ketiga yang kredibel dan terlatih ini sering kali menyebabkan proses mediasi tidak berjalan secara objektif, bahkan berpotensi menimbulkan bias atau ketidakadilan baru jika mediator berpihak kepada salah satu pihak karena kedekatan emosional atau hubungan sosial.

¹⁵ Handika Fuji Sunu dkk., "Reconstruction of Hadanah With The Concept of Shared Parenting in Religious Courts," *Al-Ulum* 23, no. 2 (2023): 371–90, <https://doi.org/10.30603/au.v23i2.4303>.

¹⁶ Riana Hasyim Dkk, *Negosiasi, Mediasi Hingga Perlindungan Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dan Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak*.

Strategi penguatan mediator yang dibutuhkan meliputi:

- (1). Sosialisasi dan literasi yang massif
- (2). Peningkatan kompetensi mediator
- (3). Institusionalisasi dan fasilitas pendukung yang memadai
- (4). Adaptasi menurut sektor sengketa
- (5). Pemanfaatan teknologi¹⁷

Ketiga, tidak adanya regulasi atau kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan mediasi berbasis masyarakat memperkuat kesenjangan antara aturan nasional dan praktik di tingkat desa. Pemerintah desa belum memiliki peraturan desa (Perdes) atau program khusus yang mendorong atau memfasilitasi terbentuknya forum mediasi keluarga berbasis masyarakat. Padahal, keberadaan regulasi lokal yang mengatur tentang prosedur, peran, dan tanggung jawab mediator komunitas sangat penting untuk menjamin legitimasi dan keberlanjutan proses mediasi.

Selain tiga kendala struktural tersebut, dominasi emosional dan konflik personal antara pihak yang bersengketa menjadi salah satu faktor penghambat utama. Ketika konflik sudah mencapai tingkat yang akut, dengan keterlibatan pihak ketiga seperti keluarga besar, teman, atau bahkan penasihat hukum, suasana menjadi semakin tegang dan kompromi menjadi sulit dicapai. Mediasi dalam situasi seperti ini sering kali gagal karena masing-masing pihak sudah memiliki prasangka, luka batin, atau tuntutan yang tidak realistis.

Situasi ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya membutuhkan struktur dan regulasi yang mendukung, tetapi juga kesiapan psikologis karena merupakan bagian penting dari penyelesaian non-litigasi, karena membantu menstabilkan emosi orang tua sekaligus memastikan keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan anak. Kemudian keterbukaan dari para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kombinasi antara pendekatan sistematis, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan kelembagaan yang konsisten dan berkelanjutan.

Meskipun secara umum pelaksanaan mediasi masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural, namun terdapat suatu penelitian yang menemukan satu studi kasus yang dapat dijadikan contoh keberhasilan mediasi berbasis lokal dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak. Kasus tersebut melibatkan seorang tokoh agama yang sangat dihormati di lingkungan setempat, yang berperan sebagai mediator antara pasangan yang

¹⁷ Muhammad Faisal Aziz, Dkk, *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi sebagai Alternatif di Luar Pengadilan dalam Sistem Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3 (November 2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2770>.

telah bercerai dan berselisih mengenai hak asuh atas dua anak mereka. Proses mediasi berlangsung secara informal namun penuh makna, menggunakan pendekatan kekeluargaan yang dilandasi nilai-nilai religius. Dalam beberapa pertemuan yang difasilitasi di rumah ibadah dan balai desa, mediator tidak hanya menjadi penengah, tetapi juga memberikan nasihat moral dan spiritual tentang pentingnya menjaga stabilitas psikologis anak pasca perceraian.

Pendekatan yang digunakan menggabungkan empati, komunikasi non-konfrontatif, dan rujukan pada nilai-nilai agama. Hasilnya, pasangan tersebut mencapai kesepakatan damai, anak pertama diasuh oleh ayah, sementara anak kedua tinggal bersama ibu. Mereka juga sepakat untuk menjaga komunikasi yang sehat, memberi akses kunjungan secara rutin, serta menjamin pemenuhan kebutuhan emosional dan material anak tanpa memperpanjang konflik. Meskipun kesepakatan ini belum dicatat secara resmi di Pengadilan Agama, pasangan tersebut menandatangani surat pernyataan bersama yang diketahui dan disahkan secara informal oleh aparat desa. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan integrasi antara hasil mediasi informal dengan prosedur legal agar kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

Kasus ini membuktikan bahwa mediasi berbasis komunitas tetap relevan dan efektif dalam menyelesaikan konflik keluarga, asalkan difasilitasi oleh pihak yang dipercaya dan dilandasi komitmen bersama. Peran tokoh agama menjadi sangat penting karena mereka memiliki otoritas moral serta kedekatan emosional dengan masyarakat. Keberhasilan ini juga mencerminkan bahwa pendekatan berbasis nilai spiritual lebih mudah diterima oleh masyarakat yang menjunjung tinggi norma agama dan kekeluargaan.

Perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa ini mencerminkan penerapan prinsip *maslahat* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan akal anak-anak dari dampak negatif konflik orang tua. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa tujuan hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan, di mana perlindungan terhadap anak menjadi prioritas utama dalam setiap penyelesaian sengketa keluarga.

Temuan ini memberikan pelajaran penting bahwa penguatan kapasitas mediasi lokal, khususnya melalui pelatihan tokoh masyarakat dan kolaborasi dengan lembaga formal seperti Kantor Urusan Agama atau Pengadilan Agama, dapat menjadi langkah strategis dalam membangun budaya penyelesaian sengketa yang damai, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan anak.

Penelitian ini mengungkap bahwa sengketa hak asuh anak pasca perceraian merupakan permasalahan yang cukup sering terjadi, namun penyelesaiannya masih didominasi oleh jalur litigasi. Masyarakat belum sepenuhnya memahami dan memanfaatkan mekanisme mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sah dan berdaya guna. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat literasi hukum non-litigasi serta minimnya sosialisasi dari lembaga formal terkait fungsi mediasi dalam kerangka hukum keluarga Islam. Pelaksanaan mediasi di tingkat lokal menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas regulasi, seperti yang tercantum dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Tidak tersedianya mediator terlatih, belum adanya kebijakan lokal pendukung, serta kuatnya pengaruh emosional dan pihak ketiga dalam konflik keluarga menjadi penghambat utama. Meskipun begitu, mediasi berbasis komunitas tetap memiliki potensi keberhasilan, terutama bila dimediasi oleh tokoh yang memiliki otoritas moral dan diterima oleh kedua belah pihak.

Perspektif hukum Islam, mediasi sejalan dengan prinsip *islah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, karena menekankan pada penyelesaian damai, perlindungan anak, dan keberlanjutan hubungan keluarga pasca perceraian. Oleh karena itu, penguatan peran tokoh masyarakat sebagai mediator, pembentukan forum mediasi keluarga berbasis desa, serta kolaborasi antara lembaga adat, agama, dan hukum formal sangat penting untuk menciptakan ekosistem penyelesaian sengketa yang inklusif dan berkeadilan.¹⁸ Adapun tantangannya penyelesaian yang melibatkan mediator adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mediasi, kualitas mediator yang kurang memadai, serta keterbatasan fasilitas dan dukungan kelembagaan terhadap alternatif penyelesaian sengketa.

Berdasarkan uraian ini, mediasi memiliki keunggulan dibandingkan litigasi karena dapat mengurangi eskalasi konflik antara kedua orang tua dan memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela. Dalam sengketa hak asuh anak, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya rekonsiliasi, tetapi juga dari kemampuan para pihak untuk terus bekerja sama dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan mereka setelah perceraian. Namun, mediasi juga memiliki keterbatasan karena keberhasilannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak. Jika salah satu pihak tidak bersedia berkompromi atau tidak melaksanakan hasil

¹⁸ Muhammad Adil Arifin, Dkk, *PROBLEMATIKA PENYELESAIAN WANPRESTASI MELLUI JALUR MEDIASI DALAM PERMA NO. 1 TAHUN 2016*, 12 No. 3 (Oktober 2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i3.21574>.

yang telah disepakati, mediasi menjadi kurang efektif dibandingkan dengan putusan pengadilan yang mengikat secara hukum.

2. Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dilakukan melalui perundingan langsung antara para pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai pengasuhan dan hak asuh anak. Dalam proses tersebut, masing-masing pihak dapat menyampaikan kepentingan, usulan, serta pandangannya guna memperoleh solusi yang dapat diterima bersama. Tujuan utama negosiasi adalah mencapai kesepakatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak secara adil.

Pada prinsipnya, negosiasi dilaksanakan tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, meskipun para pihak dapat memperoleh bantuan secara informal dari keluarga, penasihat hukum, atau tokoh masyarakat. Berbeda dengan mediasi dan konsiliasi yang dapat dilakukan sebelum maupun selama proses persidangan, negosiasi umumnya dilakukan di luar pengadilan. Agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kesepakatan yang dihasilkan harus didaftarkan pada Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁹

Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang paling sederhana karena dilakukan secara langsung oleh para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan mekanisme lainnya. Namun, dalam sengketa hak asuh anak, negosiasi sering kali menemui hambatan karena konflik emosional pasca-perceraian dapat mengurangi objektivitas para pihak dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, negosiasi tidak selalu menghasilkan kesepakatan yang adil jika tidak disertai dengan saling menghormati dan mengutamakan kepentingan anak.

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang bertujuan menciptakan kesesuaian pendapat antara para pihak melalui pendekatan persahabatan tanpa adanya permusuhan, sebagaimana dijelaskan dalam *Black's Law Dictionary*. Proses ini umumnya dilakukan sebelum persidangan dimulai di pengadilan dengan tujuan menghindari

¹⁹ Rengga Kusuma Putra, Dkk, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi," *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol. 7 No. 6: (Juni 2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5548>.

proses litigasi yang panjang dan formal. Meskipun memiliki kemiripan dengan mediasi, konsiliasi memberikan peran yang lebih aktif kepada konsiliator, yaitu tidak hanya memfasilitasi komunikasi tetapi juga menawarkan saran atau alternatif solusi kepada para pihak. Dengan pendekatan yang lebih terarah namun tetap mengedepankan kesepakatan bersama, konsiliasi diharapkan mampu menghasilkan penyelesaian yang damai, efisien, dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Dibandingkan dengan negosiasi, konsiliasi menawarkan peluang yang lebih besar untuk mencapai kesepakatan berkat peran pihak ketiga yang membantu mendamaikan kepentingan para pihak. Namun, seperti bentuk-bentuk penyelesaian sengketa alternatif (APS) lainnya, hasil konsiliasi tetap bergantung pada kesepakatan para pihak dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti putusan pengadilan. Oleh karena itu, konsiliasi lebih sesuai untuk sengketa yang masih memungkinkan adanya komunikasi yang baik di antara para pihak.

4. Konsultasi

Konsultasi merupakan langkah awal yang penting bagi orang tua untuk memperoleh pemahaman yang tepat mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap keputusan yang mereka ambil. Melalui konsultasi dengan penasihat hukum, psikolog, atau pihak kompeten lainnya, orang tua dapat mempertimbangkan berbagai aspek seperti kondisi emosional anak, stabilitas lingkungan, dan kemampuan masing-masing pihak dalam memberikan pengasuhan yang optimal. Dengan demikian, konsultasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh informasi hukum, tetapi juga sebagai proses refleksi dalam menentukan pilihan terbaik bagi anak.

Konsultasi juga dapat melibatkan pertimbangan dari pihak lain, seperti keluarga atau tokoh yang dipercaya, untuk memberikan perspektif yang objektif terhadap situasi tersebut. Dalam sengketa hak asuh, pendekatan ini membantu orang tua memandang masalah secara lebih komprehensif dan tidak semata-mata berdasarkan kepentingan pribadi. Hasil dari konsultasi yang menyeluruh diharapkan dapat meminimalkan konflik, membuka peluang untuk mencapai kesepakatan yang damai, dan memastikan bahwa keputusan benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Konsultasi memberikan manfaat berupa informasi dan pertimbangan yang lebih objektif sebelum para pihak mengambil keputusan. Namun, konsultasi bersifat murni sebagai saran dan tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak mengikuti rekomendasi tersebut. Oleh karena itu, keefektifan konsultasi sangat bergantung pada kesadaran dan kemauan para pihak untuk mengutamakan kepentingan anak di atas kepentingan pribadi mereka.

C. Efektivitas Penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Kuasa Asuh Anak Pasca Perceraian

Penyelesaian non-litigasi dalam sengketa kuasa asuh anak tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada pemeliharaan hubungan baik antara orang tua serta perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama dalam hukum keluarga. Tradisi masyarakat Indonesia yang masih memiliki kecenderungan kuat untuk memilih penyelesaian sengketa secara litigasi menjadi faktor semakin meningkat angka perceraian dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui, bahwa alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan berdasarkan pada adversarial system, yakni sebuah mekanisme penyelesaian yang di dalam prosesnya terdapat upaya saling melemahkan bukti pihak lawan dan cara ini berakhir dengan konsekuensi menang dan kalah (*win-lose solution*) yang terkadang menimbulkan masalah baru. Dengan demikian penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sangatlah efektif karena mengandung maslahat terhadap para pihak.

Penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi memberikan berbagai keuntungan bagi para pihak yang bersengketa. Mekanisme ini umumnya berlangsung secara lebih sederhana, cepat, dan fleksibel dibandingkan dengan proses peradilan. Selain itu, para pihak memiliki kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam merumuskan penyelesaian sengketa, sehingga prosesnya tidak memerlukan waktu yang panjang dan dapat dilakukan dengan biaya yang relatif lebih rendah. Proses pembuktian juga tidak seketat prosedur di pengadilan, serta kerahasiaan para pihak lebih terjamin. Di samping itu, penyelesaian sengketa nonlitigasi mendorong terciptanya komunikasi yang lebih baik dan hubungan yang lebih kooperatif antara para pihak. Pendekatan ini berorientasi pada pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan (*win-win solution*), sehingga dapat meminimalkan konflik, mengurangi ketegangan emosional, dan menghindari munculnya permusuhan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, mekanisme nonlitigasi dinilai lebih efektif

dalam menjaga hubungan baik para pihak setelah sengketa berhasil diselesaikan.

Efektivitas penyelesaian sengketa di luar pengadilan sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa serta dukungan dari mediator atau pihak ketiga yang terlibat dalam proses tersebut. Namun, jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan melalui mekanisme di luar pengadilan, sengketa tersebut dapat dilanjutkan melalui proses pengadilan untuk memperoleh putusan yang mengikat secara hukum. Terlepas dari berbagai kelebihannya, penyelesaian sengketa non-litigasi juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu kelemahan utamanya adalah bahwa kesepakatan yang dicapai tidak memiliki kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan. Akibatnya, jika salah satu pihak gagal mematuhi ketentuan kesepakatan, pihak lain harus mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak-haknya. Selain itu, keberhasilan mekanisme non-litigasi sangat bergantung pada komunikasi yang baik, sikap kooperatif, dan kesediaan para pihak untuk mencapai penyelesaian yang damai. Tanpa kerja sama tersebut, proses penyelesaian sengketa akan kesulitan mencapai hasil yang optimal.²⁰

Mekanisme APS akan lebih efektif diterapkan apabila para pihak memiliki kesadaran dan kemauan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Sebaliknya, apabila konflik yang terjadi sudah terlalu kompleks dan sulit diselesaikan melalui musyawarah, maka penyelesaian melalui litigasi menjadi pilihan yang lebih tepat. Dengan demikian, APS dan litigasi tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan dipandang sebagai dua mekanisme yang dapat saling mendukung dalam mewujudkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

PENUTUP

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia merupakan tanggung jawab orang tua untuk memastikan pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Meskipun ketentuan mengenai hak asuh telah diatur dengan jelas, sengketa hak asuh anak masih sering terjadi akibat faktor-faktor emosional, ekonomi, dan sosial yang muncul pasca perceraian. Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa hak asuh anak. Melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan konsultasi, para pihak dapat mencapai kesepakatan damai dengan mengutamakan kepentingan

²⁰ Rengga Kusuma Putra, Dkk, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi.”

terbaik anak. Selain itu, APS juga dapat menjaga hubungan baik antara orang tua setelah perceraian.

Pengimplementasian APS masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, keterbatasan mediator yang kompeten, dan dukungan kelembagaan yang belum optimal. Meskipun demikian, praktik mediasi berbasis masyarakat menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara damai dapat dilaksanakan secara efektif dengan dukungan mediator yang dipercaya dan komitmen para pihak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai APS, penguatan kapasitas para mediator, serta dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dalam mengembangkan forum mediasi keluarga di masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat berkontribusi pada penyelesaian sengketa hak asuh anak yang lebih adil, memberikan kepastian hukum, serta mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak.

REFERENSI

- Eri Sofiana, Neng. "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Litigasi: Kajian Perkara No. 011/Pdt. G/2018/Pta. Plk." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2, no. 1 (2022): 119–39. <https://doi.org/10.46339/ijsh.v2i1.29>.
- Fuji Sunu, Handika, Pagar, dan M. Amar Adly. "Reconstruction of Hadanah With The Concept of Shared Parenting in Religious Courts." *Al-Ulum* 23, no. 2 (2023): 371–90. <https://doi.org/10.30603/au.v23i2.4303>.
- Ibnu Qudamah. *al-Mughni*. Vol. 7. Dar al-Fikr, 1405.
- Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97. t.t.
- Jafar, M. "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: (Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg)." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 3, no. 1 (2024): 28–54. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.625>.
- Lasmana, Juanda, dan Muhammad Andri Noor. "Studi Kritis Terhadap Peran Pengadilan Agama dalam Menangani Kasus Hak Asuh Anak Pasca-Perceraian." *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 5, no. 2 (2025): 1928–39. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1431>.
- Moh. Ali Wafa. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*,. (Pamulang Kota Tangerang Selatan), 2018.
- Muhammad Adil Arifin, Dkk. *Problematisa Penyelesaian Wanprestasi Melalui Jalur Mediasi Dalam Perma No. 1 Tahun 2016*. 12 No. 3 (Oktober 2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i3.21574>.
- Muhammad bin Ismā'il Ash-Shan'ānī. *Subulussalam: Syarah Hadits Ahkam Bulughul Maram*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Muhammad bin Ismā'il Ash-Shan'ānī. *Subulussalam: Syarah Hadits Ahkam Bulughul Maram*. Jilid. 1. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Muhammad Faisal Aziz, Dkk. *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi sebagai Alternatif di Luar Pengadilan dalam Sistem Hukum Indonesia*. Vol. 3, No. 3 (November 2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2770>.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2016.
- Rengga Kusuma Putra, Dkk. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi." *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol. 7 No. 6: (Juni 2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5548>.

- Riana Hasyim Dkk. *Negosiasi, Mediasi Hingga Perlindungan Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dan Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak*. jilid. 2, No. 2 (Januari 2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1700>.
- Siregar, Evelyn Bintang, Sri Duwi Cahyani, dan Dita Amalia Nur Safitri. "Pemeliharaan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 13, no. 2 (2022): 119–28. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v13i2.25306>.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Yusna Zaidah dan Muhammad Ilham. "Perebutan Hak Asuh Anak Oleh Ayah Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Batola)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 985–97. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.1061>.